



PUTUSAN

Nomor 06-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. SURYADHARMA ALI**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. ROMAHRMUZIY**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, SH. MH., Ade Irfan Pulungan, SH, M. Hadrawi Ilham, SH., Jou Hasyim Waimahing, SH. MH., Angga Brata Rosihan, SH., Nurlan HN, SH., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, SH. MH., Ahmad Bay Lubis, SH, Agung Prabowo, SH, M. Fadli Nasution, SH, MH, Muslimin Mahmud, SH, Dedi Setiawan, SH, DR. Wibowo Alamsyah, SH, MH, Ibrahim Murod, SH, Herdiansyah, SH, Muhdian Anshari, SH, Drs. Arman Remy, SH, MH, H. M. Natsir, SH, Zuman Malaka, SH. MH**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat DPP Partai Persatuan Pembangunan Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat bertindak baik secara



sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1169/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tegal 3 atas nama Khoiru Sholeh, S.H.;

Mendengar keterangan saksidari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tegal 3 atas nama Khoiru Sholeh, S.H.;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tegal 3 atas nama Khoiru Sholeh, S.H.;



Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPD untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tegal 3atas nama Khoiru Sholeh, S.H.;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang untuk Provinsi Jawa Tengah diberi Nomor 06-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan



DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada



pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014, pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

4.1 PROVINSI JAWA TENGAH

4.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (ABDUL GHOFIR) DI KABUPATEN/KOTA-PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.1.1 DAPIL TEGAL III

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (ABDUL GHOFIR) DI DAPIL TEGAL III



No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	KUSTIKA DEWI RISTANTI	618	618		
2.	DASUKI MUSTOFA	943	943		
3.	ABDUL AZIZ AZMI, S. Ked	536	536		
4.	ULIS SETIANINGSIH	64	64		
5.	KHAERU SHOLEH, SH.	2365	2258	(-) 107	P-9.1 s/d P-9.22
6.	KASMURI	137	137		
7.	TRI PURWATI	66	66		
8.	ABDUL GHOFIR	2322	2429	(+) 107	

PENGURAIAN DAN PENJELASAN ALAT BUKTI PEMOHON ABDUL GHOFIR

P-9. 1: Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 1**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 2: Model C:

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 2**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 3 : Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian



Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) No. 3, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 4 : Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) No. 4, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 5: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) No. 5, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 6: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) No. 6, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 7: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan



Suara **(TPS) No. 7**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 8 : Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/KOTA)**. Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 8**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9. 9 : Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/KOTA)**. Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 9**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.10: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/KOTA)**. Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 10**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.11: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/KOTA)**.

Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 11**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.



P-9.12: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 12**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.13: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 13**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.14: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 14**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.15: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 15**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.16: Model C



Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 16**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.17: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 17**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.18: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 18**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.19: Model C

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 19**, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.20: Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota

Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota



Tahun 2014, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.21: Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

P-9.22: Model DB

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tegal, serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten Tegal dalam pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran Model DB-1 DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

URAIAN FAKTA-FAKTA YANG MENJADI PENYEBAB PERSELISIHAN:

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut diatas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa antara Caleg No. Urut 5 dan Caleg No. Urut 8 Dapil 3 Tegal yang telah salah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

Termohon telah salah merekap dan telah salah menetapkan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama KHAERU SHOLEH,S.H., sebanyak 2.365suara (Vide Bukti P-9.22). Seharusnya yang benarmenurut Pemohonsuara Caleg No. Urut 5 atas nama KHAERU SHOLEH yang ditetapkan Termohon dalam Model DB 1 adalahsebanyak2.258 suara dan BUKAN juga sebagai pemilik suara terbanyak dari semua caleg dinternal PPP pada Dapil Tegal 3. Dengan demikian telah ditemukan SELISIH 107 suara yang bukan menjadi hak Caleg No. Urut 5 atas nama KHAERU SHOLEH, karena diambil dari suara partai dan caleg internal PPP lainnya di Dapil Tegal 3.

Sedangkan untuk suara Caleg Nomor Urut 8 atas nama ABDUL GHOFIR yang ditetapkan Termohon dalam rekapan Model DB-1 sebanyak 2.322 suara (vide Bukti P-9.22), seharusnya yang benar ditetapkan Termohon dalam rekapan model DB 1 sebanyak 2.429 suara setelah ditambah 107 suara yang menjadi hak caleg nomor urut 8 atas nama ABDUL GHOFIR selaku suara terbanyak sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas.



Akibat kesalahan Termohon didalam menetapkan Model DB 1, sehingga Pemohon (ABDUL GHOFIR) selaku caleg yang memperoleh suara terbanyak seharusnya berhak atas 107 suara yang menjadi obyek perselisihan, telah menderita kerugian akibat kelakuan Caleg Nomor Urut 5 atas nama KHAERU SHOLEH, SH. yang telah mengambil suara partai dan suara caleg di internal PPP Dapil Tegal 3 yang seharusnya di TPS 01 s/d TPS 19 Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah terdapat suara Partai dan suara Caleg, namun ketika direkap di tingkat Desa/Kelurahan (Model D 1) suara partai dan caleg lain hilang/tidak ada suara (vide sandingkan bukti P-9. 1 s/d P-9. 22).

Untuk membuktikan kecurangan atas kehilangan suara PPP sebanyak 107 suara yang diambil Caleg No. urut 5 atas nama KHAERU SHOLEH yang berakibat merugikan Caleg No. Urut 8 atas nama ABDUL GHOFIR yang saat ini menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi dengan ini Pemohon (ABDUL GHOFIR membuat rincian sebagai berikut

Tabel Perbandingan Suara PPP Dapil 3 Yang Ada Dalam Rekap C-1, tetapi Hilang/Tidak Direkap didalam D-1, DA-1 dan DB-1

No.	TPS	C-1	D-1	DA-1	DB-1	KETERANGAN
1.	01	5	0	0	612	<p>1. Seharusnya Suara Caleg No. Urut 5 atas nama KHAERU SHOLEH yang di rekap Termohon dalam DB-1 sebanyak 2.258 suara BUKAN 2.365 suara (Vide Bukti P-9.22).</p> <p>2. Sedangkan Pemohon (ABDUL GHOFIR) yang di rekap Termohon dalam DB-1, seharusnya yang benar adalah 2.491 suara BUKAN seperti yang direkap Termohon sebanyak 2.322 suara. Selisih 107 suara seharusnya menjadi hak Caleg No. Urut 8.</p>
2.	02	5	0	0	(vide poin 3 keterangan)	
3.	03	4	0	0		
4.	04	10	0	0		
5.	05	5	0	0		
6.	06	9	0	0		
7.	07	8	0	0		
8.	08	2	0	0		
9.	09	8	0	0		
10.	10	9	0	0		
11.	11	10	0	0		
12.	12	5	0	0		
13.	13	4	0	0		
14.	14	2	0	0		
15.	15	4	0	0		
16.	16	3	0	0		
17.	17	4	0	0		



18.	18	3	0	0	3. Total suara PPP yang direkap dalam DB-1 seharusnya 719 suara, setelah ditambah selisih 107 BUKAN 612 suara seperti yang direkap Termohon dalam model DB-1 (Vide Bukti P-9.22).
19.	19	7	0	0	
JUMLAH		107	0	0	

Bahwa dari uraian diatas telah merugikan suara Caleg Nomor Urut 8 atas nama ABDUL GHOFIR yang memperoleh suara terbanyak sebesar **2.322** suara dari semua calon yang lain termasuk nomor urut 5 atas nama Khaeru Sholeh, SH. Oleh karena Caleg Nomor Urut 8 yang memperoleh suara terbanyak dari semua caleg, maka selisih suara partai sebesar 107 suara sehingga total suara Pemohon : 2.429 suara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan caleg nomor urut 8 Abdul Ghofir sebagai suara terbanyak **yaitu : 2.429 suara**.

Bahwa sesuai perhitungan Pemohon (Abdul Ghofir) caleg nomor urut 8, di TPS 1 s.d. 19 (**vide bukti P-9.1 s.d. P-9. 19**) seharusnya terdapat suara yang dicoblos pada gambar ka'bah PPP, akan tetapi ketika di Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Desa Kertayasa (D-1 DPRD Kab/Kota) dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Kecamatan Kramat (DA-1 DPRD Kab/Kota) dan DB-1, ternyata suara PPP hilang alias tidak ada suara (**vide bukti P-9.20 dan P-9.22**).

Bahwa upaya lain dari dari Caleg Nomor Urut 8 (Abdul Ghofir) untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan Calon Nomor Urut 5 (KHAERU SHOLEH) yang mengambil suara PPP yang sebelumnya ada pada rekapan Model C-1 Kab/Kota menjadi miliknya sudah dilaporkan juga kepada:

- a. Panwaslu Kabupaten Tegal tertanggal 19 April 2014 disertai tanda terima surat yang diterima Panwaslu Kabupaten Tegal tanggal 19 April 2014 (**Vide Bukti P-9.23 dan P-9.23.a**) yang juga ditembuskan
- b. KPUD Kabupaten Tegal terbukti dengan tanda terima surat tanggal 19 April 2014 (**Bukti P-9.24**)
- c. Kapolres Tegal terbukti dengan tanda terima surat tanggal 19 April 2014 (**Bukti P-9.25**) dan Polsek Kramat tanggal 19 April 2014 (**Bukti P-9.25.a**)
- d. Ketua PPK Kecamatan Kramat terbukti dengan tanda terima surat tanggal 22 April 2014 (**Bukti P-9.26**);



- e. Ketua DPC PPP Kabupaten Tegal (**Bukti P-9.27**);
- f. Ketua DPW PPP Jawa Tengah (**Bukti P-28**);
- g. Ketua Umum DPP PPP di Jakarta (**Bukti P-29**).

Bahwa, terhadap pengaduan Pemohon (Caleg Nomor Urut 8/Abdul Ghofir) dengan harapan kecurangan pengambilan suara partai oleh Caleg Nomor Urut 5 (KHAERU SHOLEH, SH) sebanyak 107 suara itu dapat diproses dengan maksud diperbaiki atau dilakukan perubahan atas kecurangan tersebut, agar dikembalikan kepada Caleg Nomor Urut 8 Abdul Ghofir selaku suara terbanyak, akan tetapi oleh Panwaslu Kabupaten Tegal dan KPUD Kabupaten Tegal tidak diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Caleg Nomor Urut 8 Abdul Ghofir dirugikan.

Disamping pengaduan tersebut diatas Caleg Nomor Urut 8 (Abdul Ghofir) sudah membuat pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model DB-2 DPRD Kab/Kota**) (**bukti P.9.30**) dan terhadap Model DB-2 DPRD Kab/Kota tersebut **sudah diterima oleh Saudara drh. Sokhidin** petugas KPUD Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima tertanggal 21 April 2014 (**Bukti P-9.31**), namun tidak diproses sampai permohonan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi-argumenasi tersebut diatas, Pemohon minta Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Termohon dan menetapkan Pemohon memperoleh **2.429 suara**;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnyayang diberi tanda bukti P-9.1sampai dengan bukti P-9.32disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014sebagai berikut:

- 1 Bukti P-9.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan



- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Bukti P-9.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 3 Bukti P-9.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 4 Bukti P-9.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat,



Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

- 5 Bukti P-9.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Bukti P-9.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 6, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Bukti P-9.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 7, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 8 Bukti P-9.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1



- DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 8, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 9 Bukti P-9.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 9, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 10 Bukti P-9.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 10, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 11 Bukti P-9.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 11, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 12 Bukti P-9.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi



- Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 12, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 13 Bukti P-9.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 13, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 14 Bukti P-9.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 14, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 15 Bukti P-9.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 15, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 16 Bukti P-9.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu



- Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 16, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 17 Bukti P-9.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 17, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 18 Bukti P-9.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 18, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 19 Bukti P-9.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Lampiran: Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C1 DPRD KAB/KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 19, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;



- 20 Bukti P-9.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 21 Bukti P-9.21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 22 Bukti P-9.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tegal, serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten Tegal dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran Model DB-1 DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
- 23 Bukti P-9.23 : Fotokopi Surat Panwaslu Kab Tegal tertanggal 19 April s.d P-9.23a 2014 disertai tanda terima surat yang diterima Panwaslu Kabupten Tegal tanggal 19 April 2014;
- 24 Bukti P-9.24 : FotokopiTembusan surat kepada KPUD Kabupaten Tegal terbukti dengan tanda terima surat tanggal 19 April;
- 25 Bukti P-9.25 : FotokopiTembusan Surat Kapolres Tegal terbukti dengan tanda terima surat tanggal 19 April;
- 26 Bukti P-9.25A : FotokopiTembusan surat Polsek Kramat tanggal 19 April 2014:
- 27 Bukti P-9.26 : Surat Ketua PPK Kecamatan Kramat terbukti dengan tanda terima surat tanggal 22 April 2014;
- 28 Bukti P-9.27 : FotokopiTanda Terima Surat Tembusan Ketua DPC PPP Kabupaten Tegal;
- 29 Bukti P-9.28 : FotokopiTanda Terima Surat Tembusan Ketua DPW PPP



Kabupaten Tegal;

- 30 Bukti P-9.29 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tembusan Ketua Umum DPP di Jakarta;
- 31 Bukti P-9.30 : Fotokopi Pernyataan Kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2 DPRD Kab/Kota);
- 32 Bukti P-9.31 : Fotokopi Tanda Terima Surat oleh saudara Sokhidin petugas KPUD Kab Tegal sebagaimana tertuang dalam surat tanda terima tertanggal 21 April 2014;
- 33 Bukti P-9.32 : Fotokopi Model Form C-1 berupa Rincian Perolehan Suara sah DPRD Kab/Kota Yang dimiliki Partai lain: Saksi Wakhidin dari Partai Nasdem yang juga saksi Pemohon;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JAMBARI

- Alamat RT 3/RW 2, Kertayasa;
- Saksi adalah saksi TPS 16 Desa Klatuk;
- Penghitungan selesai pukul 18.00 WIB, saksi langsung menandatangani Formulir C1 yang sudah diisi sekaligus menerima Formulir C1 tersebut;
- Desa Klatuk bersebelahan dengan Desa Kertayasa;
- Perolehan suara PPP di Desa Kertayasa adalah 107 suara, jumlah keseluruhan 1.104 suara;
- Perolehan suara caleg Nomor 1=(saksi tidak tahu), 2=64, 3=43, 4=45, 5=53, 6=43, 7=37, 8=20, 9=152, 10=94;
- Desa Kertayasa terdiri dari 19 TPS;

2. MUHTADI

- Alamat Desa Purwahamba, RT 1/RW 1, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal;
- Saksi adalah tim sukses dari Saudara Abdullah Fir Caleg Nomor 8 PPP Untuk Dapil 3, Kabupaten Tegal;



- Terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (PPS Desa Kertayasa) dan Caleg Nomor 5 dari PPP di seluruh TPS Desa Kertayasa (19 TPS);
- Di setiap TPS Desa Kertayasa, Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan suara tetapi, pada rekap tingkat desa atau tingkat TPS, suara parpol dihilangkan dan saksi meyakini perolehan suara tersebut dipindahkan atau digelemungkan pada Caleg Nomor 5, Chairul Saleh, sebanyak 107 suara;
- Suara PPP 1.322 suara;
- Perolehan suara menurut Pemohon untuk calon Nomor 5 adalah 1.104 suara, dan calon No. 8 mendapat 15 suara; sedangkan perolehan suara menurut Termohon untuk calon Nomor 5 adalah 1.211 suara, dan calon No. 8 mendapat 15 suara;
- Saksi mengetahui informasi dan keterangan tersebut ketika saksi mengikuti rapat Pleno di tingkat kecamatan Kramat. Saksi menemukan bahwa perolehan suara partai, dalam hal ini coblosan gambar partai di sana tertulis nol, secara logika itu tidak mungkin di dalam 1 desa yang suara partai lebih dari 1.000. Kemudian saksi melaporkan hal ini kepada Caleg Nomor 8, namun belum dapat ditindaklanjuti karena pada saat itu saksi belum mendapatkan C-1 untuk Desa Kertayasa;
- Saksi mencari C-1 di partai-partai lain;

3. WAHIDIN

- Alamat Desa Padaharja, RT 003/RW 004, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Saksi adalah saksi mandat Partai Nasdem di KPUD Kabupaten Tegal;
- Rekapitulasi tanggal 20 April 2014 dihadiri Panwas;
- Saksi PPP juga hadir atas nama Masdar Helmi;
- Dalam rekapitulasi, saksi PPP mengajukan keberatan tertulis yaitu, 1. Bahwa untuk perolehan suara pada Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk PPP sesuai dengan formulir C-1 jumlah suara partai sejumlah = 107, tidak tercantum dalam formulir DA-1 pada perhitungan di tingkat PPK Kecamatan Kramat; 2. Laporan Saudara Abdul Ghafir, Caleg DPRD Kabupaten Tegal dari PPP pada hari Sabtu 19 April 2014 kepada Panwaslu Kabupaten Tegal tidak ditindaklanjuti dengan perhitungan ulang berdasar formulir C-1;



- Saksi membenarkan bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan;
- Saksi memiliki Formulir C1 yang asli untuk 19 TPS;
- Dari Formulir C1 yang dimiliki saksi, perolehan suara Nomor 5 adalah 1.104 dan 15 untuk Nomor 8;
- Saksi tidak mengetahui respon dari Panwas;
- Berdasarkan C-1 dengan perhitungan tingkat desa, seharusnya di C-1 ada suara partai untuk PPP, di perhitungan tingkat desa, suara partai hilang, nol dari 19 TPS;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan EMOHON **seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PPHU adalah:

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PPHU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang(DapilDeli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil-Agam 1), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/lewat Waktu.



4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan/lewat waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan/Lewat Waktu.
8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan/lewat waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan/lewat waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat menajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melingkapi permohonan/Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.



13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonanan.
14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3, mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2), mohon untuk dinyatakan ditolak, karena baru diajukanpada saat melengkapi permohonan/lewat waktu.
- b. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara Nomor**06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan olehPEMOHONPARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.
- c. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam



bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

*“Pasal 223 (2) yaitu ; **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*



- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapbtermuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
- 2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan



perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);

5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut:

PROVINSI JAWA TENGAH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (ABDUL GHOFIR) DI KABUPATEN/KOTA-PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL TEGAL III

Bahwa TERMOHON menolak dan menyangkal dalil-dalil PEMOHON kecuali yang di akui secara tegas berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut tanpa kecuali:

1. Bahwa sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tegal sebagaimana termuat dalam formulir model DB.1 DPRD Kab/Kota (Bukti T-9.1) , perolehan suara Partai politik dan masing-masing calon dari Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Tegal III adalah sebagai berikut:



No calon/Parpol	Nama calon/parpol	Perolehan suara
9	Partai Persatuan Pembangunan	1946
1	Kustika Dewi Ristanti	618
2	Dasuki Mustofa	943
3	Abdul Aziz Azmi	536
4	Ulis Setianingsih	64
5	Khaeru Sholeh, SH	2365
6	Kasmuri	137
7	Tri Purwati	66
8	Abdul Ghofir	2322
Jumlah suara sah Parpol dan suara calon		8997

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, ternyata calon nomor urut 5 (lima) memperoleh suara terbanyak yaitu 2.365 suara, sedangkan **suara untuk partai politik** adalah **1.946**. Dalam pemilu yang menggunakan sistem suara terbanyak sangat lazim suara caleg melebihi perolehan suara untuk partai politik;

Bahwa hasil rekapitulasi tersebut bersesuaian dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat desa (Bukti T-9. 2) dan penghitungan suara tingkat TPS (Bukti T-9.3);

2. Bahwa sesuai bukti-bukti berupa C.1 dan Lampiran C.1, dan D.1 di TPS 1 s.d. TPS 19 Desa Kertayasa Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, jumlah suara sah calon No. 5 dan No. 8 (PEMOHON) pada Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara calon	
				Khaeru Sholeh	PEMOHON
1	Kramat	Kertayasa	1	65	1
			2	69	0
			3	47	0
			4	55	0



			5	58	0
			6	52	0
			7	45	4
			8	22	2
			9	163	1
			10	104	0
			11	153	0
			12	77	3
			13	38	0
			14	14	3
			15	66	1
			16	33	0
			17	27	0
			18	20	0
			19	106	5
		Total		1214	20

Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat desa (Formulir lampiran D1), diperoleh data sebagai berikut: (Bukti T-9.)

No	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara calon berdasar D1	
			Khaeru Sholeh	PEMOHON
1	Kramat	Kertayasa	1211 (-3)	15 (-5)

Bahwa berdasarkan data formulir lampiran D1 terdapat kekeliruan penjumlahan untuk perolehan suara Khaeru Sholeh sehingga berkurang 3 (tiga) suara dan adanya perolehan suara PEMOHON di TPS 19 yang tidak tertulis sejumlah 5 (lima) suara sehingga suara PEMOHON berkurang 5 (lima) suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara tidak berubah yaitu Khaeru Sholeh sejumlah 1211 suara dan PEMOHON (Abdul Ghofir) sejumlah 15 suara. (Bukti T-9.2)



3. Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa dan kecamatan tidak ada keberatan terkait pemungutan dan penghitungan suara di desa Kertayasa, sehingga TERMOHON tidak mengetahui adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa yang berdampak berkurangnya perolehan suara Khaeru Sholeh sejumlah 5 (lima) suara dan berkurangnya suara PEMOHON sejumlah 5 (lima) suara, dan terus berlanjut hingga proses rekap pada jenjang berikutnya. (Bukti T-9.4)
4. Bahwa berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, atas laporan PEMOHON telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, Bahwa hasil klarifikasi Panwaslu Kecamatan Kramat disimpulkan bahwa PPS desa Kertayasa telah melakukan rapat pleno penghitungan suara ditingkat desa sesuai prosedur yang berlaku dan saksi yang hadir menyetujui termasuk saksi dari PEMOHON. Panwaslu juga menyimpulkan rekapitulasi sudah dilakukan SATU PERSATU PER TPS dan PERPARPOL dan dituangkan pada lembar plano dan saksi ikut mengkoreksi serta bilamana ada KEKELIRUAN LANGSUNG DIKOREKSI. (Bukti T-9.5)
5. Bahwa TERMOHON sangat terbuka dengan koreksi dan permintaan mengecek data, namun demikian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Slawi hanya Partai Gerindra yang mengajukan keberatan disertai bukti, dan dengan rekomendasi Panwaslu Kab. Slawi maka KPU melakukan penyandingan data C1 dengan C1 Plano yang dimiliki KPU. Bahwa nyatanya sampai dengan berakhirnya proses rekapitulasi tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kab. Tegal terkait permasalahan yang diajukan PEMOHON. (Bukti T-9. 6)
6. Bahwa sebagaimana bukti kronologis rapat pleno terbuka di desa Kertayasa dan Kecamatan Kramat terbukti proses rekap berjalan terbuka, dan apabila ada keberatan yang beralasan dari saksi Parpol dan atau panwascam maka PPS atau PPK melakukan pengecekan ulang. Bahwa nyatanya saksi-saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak menyampaikan keberatan dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa, keberatan dan klarifikasi telah dilaksanakan atas permintaan saksi Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Klarifikasi serupa di



tingkat kecamatan dilaksanakan atas permintaan Partai PKS dan Partai Golkar. (Bukti T-9- 7)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **TERMOHON** mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-9.Kab.Tegal.1 sampai dengan bukti T-9.Kab.Tegal.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-9.Kab.Tegal.1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Tegal;
- 2 Bukti T-9.Kab. Tegal.2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kec dalam Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kecamatan Kramat;
 - 3 Bukti T-9.Kab. Tegal.3 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Desa Kertayasa;
 - 4 Bukti T-9.Kab. Tegal.4 : Berita Acra dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 disemua TPS di Desa Kertayasa;
 - 5 Bukti T-9.Kab. Tegal.5 : Berita Acara Klarifikasi dari Panwas Kecamatan Kramat;
 - 6 Bukti T-9.Kab. Tegal.6 : Kronologis Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Tegal;
 - 7 Bukti T-9.Kab. Tegal.7 : Kronologis Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara tingkat Kec Kramat Kabupaten Tegal;
 - 8 Bukti T-9.Kab. Tegal.8 : Kronologis Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di tingkat PPS;

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orangsaksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. AJI WIRATNO

- Alamat Desa Kertaharja, RT 01/RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kramat;
- Rekapitulasi di PPK Kramat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 dan berakhir tanggal 15 April 2014;
- Tidak semua saksi hadir, hanya 10 parpol yang hadir, sedangkan PBB dan PKPI tidak hadir;
- Saksi PPP bernama Suridmanis hadir;
- Pada saat itu tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi Partai PPP;
- Semuanya berjalan lancar dan tidak ada sanggahan;
- Perolehan PPP untuk Kecamatan Kramat adalah 3.809 dengan rincian parpol= 612 suara, Caleg Nomor 1=319, Caleg Nomor 2=328, Caleg Nomor 3=74, Caleg Nomor 4=23, Caleg Nomor 5=2.122, Caleg Nomor 6=15, Caleg Nomor 7=19, Caleg Nomor 8=297, Jumlah total=3.809;
- Tidak ada rekomendasi khusus dari panwas atau panwaslu untuk PPK Kramat;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi atas nama Suridmanis, mengajukan keberatan mengenai permasalahan yang sekarang menjadi gugatan yaitu penghilangan suara PPP di Desa Kertayasa. Tindak lanjut KPU adalah menyerahkan kepada panwaskab untuk menjawab itu dan jawaban dari panwaskab sesuai dengan normatif rekapitulasi di semua tingkatan, baik PPS maupun PPK tidak terjadi apa yang disampaikan oleh saksi dalam keberatannya;
- Bahwa rekapitulasi di kecamatan dimulai pukul 14.00 WIB (Senin, 14 April 2014). Ketika Pleno, perolehan suara yang dibacakan lebih dulu adalah perolehan partai dan caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, tidak ada saksi yang keberatan. Pada waktu dibacakan perolehan suara caleg parpol dan caleg di desa Munjung Agung, Panwas mengajukan keberatan mengenai perolehan suara Caleg Nomor 9 di PKS=0, tetapi menurut Panwas panwas suara Caleg Nomor 9 PKS=18 suara. Ketika itu pleno bersepakat untuk membuka Plano (Formulir D). Perolehan suara caleg PKS nomor urut 9=18. Termohon melakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut;



2. SAHRONI

- Alamat, Desa Kertayasa RT 002/RW 004, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Kertayasa;
- Rekapitulasi di tingkat TPS Desa Kertayasa dilaksanakan hari Minggu, tanggal 13 April 2014 sampai dini hari tanggal 14, pukul kurang lebih;
- Saksi dari parpol yang hadir hanya enam yaitu Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, PPP, dan Partai Amanat Nasional;
- Saksi PPP yang hadir berdasarkan surat mandat bernama Edi Kismoro;
- Perolehan suara PPP di Desa Kertayasa keseluruhan sejumlah 1.322 dengan rincian suara partai=0, Caleg Nomor 1=12, Caleg Nomor 2=58, Caleg Nomor 3=6, Caleg Nomor 4=7, Caleg Nomor 5=1.211, Caleg Nomor 6=5, Caleg Nomor 7=8, Caleg Nomor 8=15;
- Ada pembukaan Formulir C1 terkait permasalahan perolehan suara DPD. Ada Ketua KPPS 9 yang melakukan klarifikasi jumlah terkait perolehan calon DPD Nomor Urut 27 atas nama Doktor Sulistyo. Pada Formulir C1 berhologram perolehan suara Doktor Sulistyo=0, namun di Formulir C1 Plano ada perolehan suara untuk Doktor Sulistyo (saksi tidak menyebutkan perolehan suara Doktor Sulistyo). Termohon langsung melakukan perbaikan saat itu juga;
- Untuk perolehan suara Partai Nasdem ada pembukaan Formulir C1 dan Formulir C1 plano untuk perolehan suara DPRD. Ada konfirmasi jumlah, penempatan angka salah bukan pada kolomnya, tetapi perolehan suara partai tetap sama. Begitu juga dengan PKB ada kesalahan jumlah perolehan suara caleg Nomor 4 dengan Caleg Nomor 5 (tertukar). Termohon sudah melakukan pencermatan dan perbaikan;
- Bahwa selama rapat rekapitulasi di tingkat PPS Desa Kertayasa, semua yang hadir, baik ketua-ketua KPPS, saksi parpol, PPL, tokoh masyarakat, serta tokoh agama tidak ada yang mengajukan keberatan dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara di model D;

3. ABU KHAER

- Alamat Kertayasa, RT 01/RW 04, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah KPPS TPS 15, Desa Kertayasa;



- Mulai pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara berjalan lancar sesuai dengan DPT;
- DPT=428, yang menggunakan hak pilih=292, suara sah=289, **suara** tidak sah=10, ada tambahan yang menggunakan hak pilih pakai KTP=7;
- Saksi PPP hadir (saksi lupa namanya);
- Perolehan suara PPP di TPS 15=68 dengan rincian partai=0, Caleg Nomor 1=0, Caleg Nomor 2=0, Caleg Nomor 3=0, Caleg Nomor 4=1, Caleg Nomor 5=66, Caleg Nomor 6=0, Caleg Nomor 7=0, Caleg Nomor 8=1, jumlah total=68 suara;
- Saksi yang hadir ada yang menandatangani Formulir C1 dan ada yang tidak menandatangani Formulir C1;
- Saksi PPP tidak menandatangani Formulir C1;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tegal 3atas nama Khoiru Sholeh memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara Perseorangan dan Eksternal Partai Politik yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait Perseorangan Partai Persatuan Pembangunan (Khoiru Soleh, SH) calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Dapil III, sebagaimana perkara Nomor 06-09/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014. Dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait (**Khoiru Soleh, S.H.**) selaku perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Daerah Pemilihan III dari PPP menolak dan menyangkal dalil-dalil Pemohon kecuai yang diakui secara tegas dalam keterangan ini maupun dalam persidangan;
2. Bahwa sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Tegal yang termuat dalam model DB.1 DPRD Kab/Kota (**Bukti PT-9.13.1**), perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan masing-



masing calon dari Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Tegal III adalah sebagai berikut:

No. Calon/Parpol	Nama calon/parpol	Perolehan suara	Alat Bukti
9	Partai Persatuan Pembangunan	1946	Bukti PT-9.13.1
1	Kustika Dewi Ristanti	618	
2	Dasuki Mustofa	943	
3	Abdul Aziz Azmi	536	
4	Ulis Setianingsih	64	
5	Khaeru Sholeh, SH	2365	
6	Kasmuri	137	
7	Tri Purwati	66	
8	Abdul Ghofir	2322	
Jml suara sah Parpol dan suara calon		8997	

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, Partai Persatuan Pembangunan secara keseluruhan di Dapil III Kabupaten Tegal mendapatkan suara 8997 Suara dan calon nomor urut 5 (lima) yaitu Pihak Terkait memperoleh **2365** suara. Sehingga Pihak Terkait sebagai pemeroleh suara terbanyak dari para calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Dapil III dari PPP.
- Bahwa sesuai bukti Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (**Bukti PT-9.13.2**) di TPS 1 s.d. TPS 19 jumlah suara sah calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dan Nomor Urut 8 (Pemohon) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Dapil III dari Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara calon	
			Pihak Terkait	Pemohon
Kramat	Kertayasa	1	65	1
		2	69	0



		3	47	0
		4	55	0
		5	58	0
		6	52	0
		7	45	4
		8	22	2
		9	160	1
		10	104	0
		11	153	0
		12	77	3
		13	38	0
		14	14	3
		15	66	1
		16	33	0
		17	27	0
		18	20	0
		19	106	0
Total			1211	15

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti PT-9.13.3**) jumlah suara sah calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dan Nomor Urut 8 (Pemohon) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Dapil III dari Partai Persatuan Pembangunan diperoleh data sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara calon	
			Pihak Terkait	Pemohon
1	Kramat	Kertayasa	1211	15

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kramat, perolehan suara Pihak Terkait di Desa Kertayasa sejumlah 1.211 suara dan Pemohon sejumlah 15 suara, sehingga tidak ada pergeseran



suara baik pada Pihak Terkait maupun Pemohon atau data perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di dalam Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Kertayasa Kecamatan Kramat sama dengan data di Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Kramat;

6. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan dan atau klarifikasi oleh jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Tegal, sehingga berkeyakinan tidak ada permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat. Bahkan ketika Pihak Terkait menanyakan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tegal diperoleh penjelasan bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara memang ada keberatan dan permintaan pencermatan kembali dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (**Bukti PT-9.13.4**), sedangkan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan tidak mengajukan keberatan. (**Bukti PT-9.13.5**);
7. Bahwa informasi yang Pihak Terkait dapatkan selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa dan kecamatan juga tidak ada keberatan terkait penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Sebagaimana hasil klarifikasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kramat tertanggal 19 April 2014. (**Bukti PT.9.13.6**);
8. Bahwa dari hasil klarifikasi Panitia Pengawas Pemilu dapat disimpulkan permasalahan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon sejatinya telah diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil klarifikasi pengawas pemilu menegaskan bahwa proses penghitungan suara di tingkat PPS sesuai prosedur yang berlaku dan saksi menyetujui hasil penghitungan suara. Pengawas Pemilu jugamemastikan proses penghitungan suara di PPS dilakukan satu persatu per TPS dan per parpol yang dituangkan pada lembar plano (D Plano) dan saksi ikut mengkoreksi serta bilamana ada kekeliruan langsung diklarifikasi pada saat itu juga dengan dasar CI Plano dan Form C1.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pihak Terkait meyakini proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di TPS se Desa Kertaya, PPS Desa Kertayasa, PPK Kecamatan Kramat dan di KPU Kabupaten Tegal secara berjenjang telah dilaksanakan dengan benar dan hasilnya sah sesuai dengan prosedur;



10. Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang telah disebut di atas dan saksi-saksi yang nantinya akan Pihak Terkait hadirkan di persidangan Mahkamah Konstitusi, tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan dengan cara mengambil suara Partai dan caleg lainnya di Dapil Tegal 3 sejumlah 107 suara adalah tidak beralasan hukum;
11. Bahwa lebih tidak beralasan hukum apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan serta merta menyatakan Caleg No. 8 atas nama ABDUL GHOFIR (Pemohon) menambahkan suara sejumlah 107 suara menjadi miliknya sehingga suara yang sebelumnya sebagaimana dalam Model DB 1 (**Bukti PT-9.13.1 yang bersesuaian dengan Bukti P-9.22**) sejumlah 2.322 suara menjadi 2.429 suara. Maka muncul pertanyaan atas dasar apa Pemohon yang mengasumsikan adanya suara Partai dan suara caleg lain sejumlah 107 kemudian dengan serta merta harus menjadi miliknya?; Bahwa logika Pemohon tersebut justru sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena meminta Mahkamah Konstitusi untuk “memindahkan” suara partai kepada Pemohon.
12. Bahwa dengan demikian permintaan Pemohon yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi memutuskan Caleg Nomor Urut 8 atas nama ABDUL GHOFIR (Pemohon) sebagai peraih suara terbanyak yaitu 2.429 suara patutlah untuk **tidak diterima atau ditolak**.

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian diatas;



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tegal 3atas nama Khoiru Sholeh, S.H. mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-9.13.1 sampai dengan Bukti PT-9.13.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut;

- 1 Bukti PT-9.13.1 : Fotokopi Lampiran Model DB1 DPRD Kabupaten Tegal;
- 2 Bukti PT-9.13.2 : Fotokopi Lampiran Model D1 DPRD Kabupaten Tegal;
- 3 Bukti PT-9.13.3 : Fotokopi Lampiran Model DA1 DPRD Kabupaten Tegal;
- 4 Bukti PT-1.13.4 : Fotokopi Rekomendasi Rapat Rekapitulasi Panwaslu Kabupaten Tegal;
- 5 Bukti PT-9.13.5 : Fotokopi Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 6 Bukti PT-9.13.6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Kramat;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. EDI KISMORO

- Alamat Desa Kertayasa, RT 02/RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Saksi adalah saksi mandat dari Partai PPP di Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat PPS;
- Desa Kertayasa terdiri dari 19 TPS;
- Ketika penghitungan suara tidak ada masalah terkait suara PPP;
- Saksi hanya tahu permasalahan terkait Partai Nasdem yaitu mengenai selisih penghitungan dan langsung diperbaiki di depan PPS disaksikan oleh PPL;



- Perolehan suara PPP dari seluruh caleg dengan partain totalnya 1.322 suara dengan rincian: Partai PPP=0, Caleg Nomor 1=12, Caleg Nomor 2=58, Caleg Nomor 3=6, Caleg Nomor 4=7, Caleg Nomor 5=1.211, Caleg Nomor 6=5, Caleg Nomor 7=8, Caleg Nomor 8=15, total= 1.322;

2. WAGE TARNAJA

- Alamat di Desa Kertayasa, RT 02/RW 01;
- Saksi adalah saksi PPP TPS 01 Desa Kertayasa;
- Selesai penghitungan suara di TPS 01 pukul 18.00 WIB;
- Saksi tidak tanda tangan Formulir C1 karena Formulir C1 dimaksud sudah berisi nama-nama saksi patai politik dan nama saksi tidak ada;
- Perolehan suara PPP untuk partai=0, Caleg 1=0, Caleg 2=2, Caleg 3=0, Caleg 4=1, Caleg 5=65, Caleg 6=2, Caleg 7=0, Caleg 8=1, total=71 suara;

3. SURIP MANIS

- Alamat Mejasem Timur, RT 07/RW 05, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
- Saksi adalah Saksi mandat di Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warurejo dan di (*suara tidak terdengar jelas*) Kabupaten Tegal;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 14 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal 15 pukul 04.00 WIB;
- Kecamatan Kramat terdiri dari 20 PPS;
- Saksi tidak mengajukan keberatan;
- Perolehan suara PPP untuk Kecamatan Kramat adalah 3.809 suara dengan rincian suara partai=612, Caleg Nomor 1=319, Caleg Nomor 2=328, Caleg Nomor 3=74, Caleg Nomor 5=23, Caleg Nomor 4=23, Caleg Nomor 5=2.122, Caleg Nomor 6=15, Caleg Nomor 7=19, dan Caleg Nomor 8=267;
- Saksi menandatangani Formulir DA-1;
- Saksi hadir pada waktu rekapitulasi tingkat KPU sebagai saksi mandat;
- Perolehan suara PPP di Dapil III adalah 8.997 suara dengan rincian partai=1.946, Caleg Nomor 1= 618, Caleg Nomor 2=94, Caleg Nomor 3=536, Caleg Nomor 4=64, Caleg Nomor 5=2.365, Caleg Nomor 6=137, Caleg Nomor 7= 66, dan Caleg Nomor 8=2.322;
- Saksi menandatangani Formulir DB-1;



- Bahwa keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa saksi dari PPP adalah Masdar Hilmy adalah tidak benar karena sesuai dengan mandat dari DPC, yang menjadi saksi mandat adalah Saudara Surip Manis;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 14 juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Tegal 3 (DPRD Kabupaten/Kota) dan Daerah Pemilihan Tegal 3 untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal atas nama Abdul Ghofir;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut



PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 9. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatangal 12 Mei 2014, Pukul 21.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 23.23 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor



06.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 23.35 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili karena permohonan Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*.. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Tegal 3 (DPRD Kabupaten/Kota)

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Tegal 3 telah dinyatakan ditarik kembali oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU MK, penarikan permohonan Pemohon



sepanjang Daerah Pemilihan Tegal 3 (DPRD Kabupaten/Kota) beralasan menurut hukum. Hal tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-3/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014.

Daerah Pemilihan Tegal 3 (DPRD Kabupaten-internal)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Abdul Ghofir calon anggota DPRD Kabupaten Tegal Daerah Pemilihan 3 Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 8 mendalilkan Termohon salah menetapkan perolehan suara calon Nomor Urut 5 atas nama Khaeru Sholeh, S.H., 2.365 suara karena seharusnya menurut Pemohon yang benar perolehan suara calon Nomor Urut 5 atas nama Khaeru Sholeh, S.H., adalah 2.258 suara, sehingga terdapat penambahan 107 suara. Menurut Pemohon penambahan 107 suara tersebut diambil dari suara partai dan calon internal PPP lainnya di Daerah Pemilihan Tegal 3, khususnya di 19 TPS di Kelurahan Kertayasa;

Pemohon juga mendalilkan bahwa 107 perolehan suara partai tersebut seharusnya masuk pada perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.429 suara bukan 2.322 suara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah menemukan fakta:

1. Berdasarkan bukti Termohon yang diberi tanda T-9.Kab.Tegal 2 dan T-9.Kab.Tegal 3, perolehan suara calon Nomor Urut 5 atas nama Khaeru Sholeh, S.H., di 19 TPS di Kelurahan Kertayasa adalah 1.211 suara dan suara Pemohon adalah 15 suara;
2. Panwaslu Kecamatan Kramat sudah melakukan klarifikasi terkait adanya laporan dari Pemohon yang hasil klarifikasi tersebut adalah tidak ada saksi



Pemohon yang mengajukan keberatan pada saat penghitungan di TPS, Pleno di PPS, dan Pleno di PPK Kecamatan Kramat (vide bukti T-9.Kab.Tegal 5);

3. Perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Khaeru Sholeh, S.H., untuk daerah pemilihan Tegal 3 adalah 2.365 suara dan Pemohon memperoleh 2.322 suara (vide bukti T-9.Kab.Tegal 1);

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, memang benar ditemukan dalam bukti Formulir C1 di TPS 2 Kelurahan Kertayasa yang diajukan oleh Termohon terdapat coretan pada perolehan suara partai maupun pada perolehan suara calon atas nama Khaeru Sholeh, S.H. Adapun pada perolehan suara Pemohon tidak ada coretan sama sekali. Terhadap fakta tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon yang memastikan suara partai seharusnya merupakan perolehan suara Pemohon adalah tidak benar karena ternyata baik dalam bukti Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada coretan perolehan suara Pemohon. Kalau pun ada suara calon yang dimasukkan pada perolehan suara partai, Mahkamah meyakini perolehan suara partai tersebut tidak ada yang diambil atau dikurangi dari suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penarikan permohonan sepanjang Daerah Pemilihan Tegal 3 (DPRD Kabupaten/Kota) beralasan menurut hukum



[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Tegal 3 (DPRD Kabupaten/Kota) ditarik kembali
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir